



Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dalam Rangka Pembaharuan Agraria di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka

Lisa Oktaviani¹, Guid Cardi², Sintia³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Institut Pahlawan 12, Indonesia

Email: lisa.oktaviani67@gmail.com, guidcardi27@gmail.com, sintia130420@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the implementation of the LandReform Object Land Redistribution Program in the Context of Agrarian Renewal in Bangka Regency. The research method uses qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the implementation of the land redistribution policy for landreform objects in the context of agrarian renewal in Bangka Regency has not been fully implemented optimally. The Land Redistribution Program is not all carried out in accordance with applicable policies. There are still people who participated in the land redistribution program that were not issued certificates, communities who did not participate in the program were issued land certificates, the results of the certificate area were not appropriate at the time of measurement and falsification of land border conflicts that had not been resolved. this is what makes the land redistribution program not on target. The author's recommendation is to evaluate the land redistribution program.

Keywords: Implementation, Agrarian Renewal, Land Redistribution Program

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Dalam Rangka Pembaharuan Agraria di Kabupaten Bangka. Metode Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan redistribusi tanah obyek landreform dalam rangka pembaharuan agraria di Kabupaten Bangka belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Program Redistribusi Tanah tidak semua terlaksana sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Masih adanya masyarakat yang ikut program redistribusi tanah tidak diterbitkan sertifikat, masyarakat yang tidak ikut program diterbitkan sertifikat tanah, hasil luas sertifikat tidak sesuai pada saat pengukuran dan pemasalahan konflik perbatasan tanah yang belum diselesaikan. hal ini yang menjadikan program redistribusi tanah tidak tepat sasaran. Rekomendasi penulis yakni mengevaluasi program redistribusi tanah.

Kata kunci: Implementasi, Pembaharuan Agraria, Program Redistribusi Tanah

PENDAHULUAN

Beberapa permasalahan yang ada di Indonesia berkaitan dengan pertanahan seperti ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga diperlukan pembaharuan agraria, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Tap MPR IX/2001 mengenai

“pembaharuan agraria dalam proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria”.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam siaran pers tanggal 6 Oktober 2021 mencatat ada 8.625 kasus sengketa dan konflik pertanahan pada tahun 2018–2020 yang tersebar di wilayah Indonesia. Berdasarkan data tersebut sudah ada 5.470 kasus sengketa dan konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan dan masih tersisa 3.145 kasus yang terus berjalan proses penyelesaiannya.

Dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Indonesia menekankan pada konsep redistribusi tanah dengan membagikan tanah yang dikuasai negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absentee, dan tanah negara lainnya yang telah ditetapkan menjadi tanah objek Reforma Agraria kepada petani penggarap dan petani lahan sempit. Peraturan ini dibuat dalam mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia kemudian sebagai mandat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya alam.

Kabupaten Bangka adalah daerah dari sekian banyak wilayah yang melaksanakan program redistribusi tanah. Informasi yang didapat dari Kabupaten Bangka pada tahun 2019, Luas wilayah Kabupaten Bangka sebesar 2.950,68 Km². Dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 318.756 jiwa. Dari 2.950,68 Km² luas wilayah Kabupaten Bangka tersebut, 3.509,0 ha merupakan lahan sawah dan 236.395,0 ha merupakan lahan bukan sawah (Sumber data BPS tahun 2019).

Menurut Johaness (2016), Redistribusi tanah adalah suatu kegiatan untuk meredistribusikan tanah negara yang telah ditetapkan menjadi tanah obyek landreform kepada para petani dan penggarap oleh pemerintah dan memberikan jaminan kepastian hak atas bidang tanah tersebut dengan sertifikat hak atas tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk mensukseskan Program Reforma Agraria Nasional. Diharapkan dari hal tersebut dapat menjadi jaminan hukum atas tanah terjamin dan tidak ada kepemilikan tanah ganda, khususnya untuk tanah pertanian. Selain itu banyak petani yang tidak mampu mensertifikatkan tanahnya karena keterbatasan dana. Setelah Peneliti melakukan wawancara dan pengamatan awal peneliti masih banyak petani dan penggarap belum memiliki tanah pertanian setelah pelaksanaan program redistribusi tanah, sehingga masyarakat masih berharap tahun berikutnya untuk mendapatkan program redistribusi tanah tersebut.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka, pelaksanaan program redistribusi tanah pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3500 bidang tanah yang akan didistribusikan kepada masyarakat, ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	TAHUN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH BIDANG
1	2021	Tanah Bawah	Puding Besar	1000 Bidang
2		Bukit Layang	Bakam	800 Bidang
3		Kapuk	Bakam	500 Bidang
4		Petaling	Mendo Barat	600 Bidang
5		Petaling Banjar	Mendo Barat	600 Bidang
Total				3500 Bidang

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perencanaan program redistribusi tanah di Kabupaten Bangka pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3500 bidang tanah yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Terdapat 4 desa yang ditargetkan sebagai desa yang akan didistribusikan yang mana terdiri dari Desa Tanah Bawah sebanyak 1000 bidang tanah, Desa Bukit Layang sebanyak 800 bidang tanah, Desa Kapuk sebanyak 500 bidang tanah, Desa Petaling sebanyak 600 bidang tanah dan Desa Petaling Banjar sebanyak 600 bidang tanah yang akan didistribusikan. Desa Tanah Bawah merupakan Desa yang paling banyak ditargetkan sebanyak 1000 bidang tanah dari Desa yang lainnya. Tapi, kenyataannya target tersebut tidak bisa dicapai yang mana hasil redistribusi tanah dari beberapa Desa tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	TAHUN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH BIDANG
1.	2021	Tanah Bawah	Puding Besar	287 Bidang
2.		Bukit Layang	Bakam	493 Bidang
3.		Kapuk	Bakam	257 Bidang
4.		Petaling	Mendo Barat	125 Bidang
5.		Petaling Banjar	Mendo Barat	121 Bidang
6.		Deniang	Riau Silip	575 Bidang
7.		Cit	Riau Silip	214 Bidang
8.		Riau	Riau Silip	600 Bidang
9.		Labuh Air Pandan	Mendo Barat	142 Bidang
10.		Rebo	Sungailiat	461 Bidang
11.		Air Duren	Pemali	225 Bidang
TOTAL				3500 Bidang

Sumber: diolah penulis (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perencanaan awal tidak sesuai dengan hasil yang dijalankan terkait Program Redistribusi Tanah, yang mana rencana awal yang terdiri dari 4 desa untuk memenuhi target kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sebanyak 3500 bidang tanah yang didistribusikan. Dari hasil program redistribusi tanah bahwa 4 desa tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan yang mana berkurang jauh seperti Desa Tanah Bawah sebanyak 287 bidang, Desa Bukit Layang sebanyak 493 bidang, Desa Kapuk sebanyak 257 bidang, Desa Petaling sebanyak 125 bidang dan Desa Petaling Banjar 121 bidang. Dalam pelaksanaan ini tentunya ada permasalahan yang mengakibatkan target tersebut tidak tercapai dalam pelaksanaan program redistribusi tanah yang telah ditargetkan BPN Kabupaten Bangka sebanyak 3500 bidang tanah. Untuk memenuhi target tersebut BPN Kabupaten Bangka menambah beberapa desa yang akan didistribusikan seperti Desa Deniang, Desa Cit, Desa Riau, Desa Labuh Air Pandan, Desa Rebo dan Desa Air Duren, padahal Desa tersebut tidak ada dalam perencanaan awal pelaksanaan program redistribusi tanah pada tahun 2021.

Hal itu disebabkan karena ada beberapa faktor utama yang menjadikan penyebab terjadinya suatu kendala dalam pelaksanaan implementasi program redistribusi tanah tersebut, seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan redistribusi tanah, masih banyak konflik perbatasan tanah masyarakat sehingga pelaksanaan program redistribusi tanah masih belum mencapai hasil yang optimal. Jadi, masih banyak para petani dan penggarap setelah pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah masih belum memiliki tanah pertanian.

KAJIAN TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Edwards III dan Ira Sharkansky (Johanes, 2016), Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan. Sedangkan Menurut Carl Freadrich (Joko Pramono, 2020) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut (Yulianto, 2015), implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah

peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III (Yulianto, 2015), ada 4 elemen atau faktor vital dalam model pelaksanaan pendekatan publik. Keempat faktor ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pendekatan publik karena mereka bekerja sepanjang waktu dan saling berhubungan untuk membantu dan mengganggu pelaksanaan pengaturan. Unsur atau faktor tersebut terdiri dari korespondensi, aset, sikap dan struktur pekerja.

Reforma Agraria

Menurut Waskito dan Hadi Arnowo (Johanes, 2016), *reforma agraria* adalah pembaruan agraria yang merupakan proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Menurut Hustiati (Yoga, 2011), Pernyataan land change berasal dari kata dalam bahasa Inggris, khususnya: Land adalah tanah serta perubahan itu berarti perubahan bisa juga disebut pembaruan. Jadi yang dimaksud dengan perubahan lahan adalah pembaruan struktur lahan.

Menurut Boedi Harsono (Yoga, 2011), tujuan landreform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurut Herman Hermit (Yoga, 2011) redistribusi tanah realokasi pengaturan tanah dan latihan pemerintah untuk mengatur ulang tanah untuk peternak kecil (peternak kecil).

METODE PENELITIAN

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka yang beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 55, Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan Desa Tanah Bawah, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nasution (Hardani, 2020:118) dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Menurut Usman dan Akbar (Hardani, 2020:118), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Jenis dan sumber data Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian

ini terbagi atas dua macam yaitu: Data primer Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari narasumber atau informan yang disajikan pada tabel berikut ini;

Tabel 1. Narasumber penelitian sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN
1.	Javar Lumban Tobing, S.SiT	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
2.	Arbani	Sekretaris Desa Tanah Bawah
3.	Ahyauddin	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah Bawah
4.	Muhammad Paruq	Masyarakat
5.	Nana Safitri	Masyarakat
6.	Nasrullah	Masyarakat
7.	Kasir	Masyarakat
8.	Mari'ah	Masyarakat
9.	Budiman	Masyarakat

Sumber: diolah penulis (2022)

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan oleh peneliti adalah dengan tiga metode yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redistribusi tanah merupakan salah satu program dari landreform. Tujuan program redistribusi tanah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata (Elfirawati, 2016:3).

Dengan adanya program ini pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kepastian hukum atas tanah mereka khususnya masyarakat di Kabupaten Bangka. Maka melalui program redistribusi tanah ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka bertujuan ingin memberikan perlindungan hukum atas tanahnya secara menyeluruh dan merata. Sehingga sengketa dan konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Bangka dapat diminimalisir. Program redistribusi tanah sudah berjalan selama 4 tahun yang mana dimulai pada tahun 2018-

2021. Berdasarkan data masyarakat penerima Program Redistribusi Tanah tahun 2021 yang didapatkan dari Kantor Desa Tanah Bawah, Kecamatan Puding Besar sebanyak 286 bidang tanah yang sudah didistribusikan. Data tersebut tidak sinkron dengan data yang didapatkan dari BPN Kabupaten Bangka yang mana pelaksanaan program redistribusi tanah yang sudah terealisasi di Desa Tanah Bawah sebanyak 287 bidang.

Tahapan Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah di Kabupaten Bangka

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang berisi tahapan pelaksanaannya diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sebagai berikut:

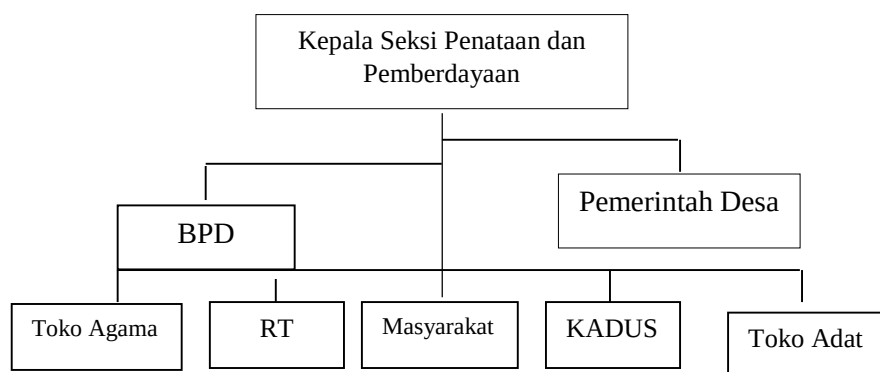
1. Penyuluhan
2. Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek
3. Pengukuran dan Pemetaan Keliling
4. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Penetapan Obyek
5. Sidang PPL dalam Rangka Penetapan Subyek Penerima Tanah
6. Penerbitan SK Redistribusi TOL
7. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah
8. Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah

Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji terkait Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dengan menggunakan pendekatan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mengandung 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III (Yulianto, 2015:63), Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi apabila komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan/kebijakan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian-bagian yang tepat secara konsisten. Komunikasi pelaksanaan program redistribusi tanah di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber dan pengamatan yang dilakukan penulis selama proses penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi program redistribusi tanah obyek landreform yang dilaksanakan pada Desa Tanah Bawah, sudah cukup baik. Tentunya dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi dalam hal menyampaikan program ke masyarakat dan sudah cukup optimal dimana karena telah berurutan dari pihak BPN Kabupaten Bangka, Pemerintah Desa serta ke masyarakat penerima. Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa bahwa masyarakat diberikan lembaran undangan untuk menghadiri sosialisasi tersebut agar masyarakat tahu apa tujuan dari program redistribusi tanah tersebut. Untuk menambahkan pemberitahuan terkait program redistribusi tanah tersebut juga diumumkan lewat masjid di Desa Tanah Bawah.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (Yulianto, 2015:63), bahwa faktor aset ini menunjukkan bahwa setiap pengaturan harus didukung oleh aset yang memadai, baik aset SDM maupun moneter. SDM adalah kualitas dan jumlah pelaksana yang dapat mencakup keseluruhan tujuan. Aset moneter adalah modal ventura untuk suatu program/strategi.

Dari pernyataan dari beberapa masyarakat mengenai sumber daya manusia yang mana aparat pelaksana memberikan pelayanan yang terbaik dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan pemberkasan terkait program redistribusi tanah serta membantu dalam memberikan informasi yang jelas terkait program tersebut. Sedangkan, mengenai sumber daya finansial bahwa masyarakat hanya mengeluarkan dana untuk melengkapi pemberkasan dan selebihnya dana berasal dari aparat pelaksana sampai mendapatkan sertifikat.

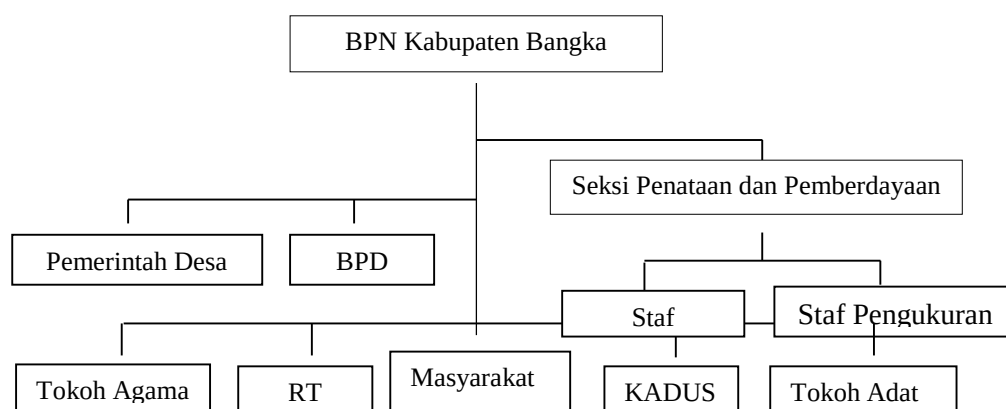
3. Disposisi

Menurut Edward III (Yulianto, 2015:63), Sikap ini menunjukkan sifat-sifat yang erat kaitannya dengan para pelaksana pengaturan/program. Orang signifikan yang digerakkan oleh pelaksana adalah kepercayaan, tanggung jawab dan demokratisasi. Berdasarkan pernyataan

dari beberapa masyarakat dan pengamatan (*observasi*) yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa sikap pelaksana maupun komitmen dalam implementasi program redistribusi tanah di Desa Tanah Bawah belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan masih ada hasil pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut belum sesuai dengan aturan yang dilakukan sehingga masih ada hasil yang diperoleh belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebagian masyarakat seperti luas yang sudah diukur tidak sesuai dengan hasil sertifikat yang didapat, pihak BPN Kabupaten Bangka tidak mengeluarkan sertifikat tanah kepada masyarakat yang sudah mendaftar serta menjalankan program redistribusi tanah, selain itu juga ada masyarakat yang tidak mendaftar tapi sertifikat dikeluarkan oleh pihak BPN Kabupaten Bangka.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (Yulianto, 2015:63), bahwa konstruksi peraturan menunjukkan bahwa desain administrasi penting dalam pelaksanaan pendekatan. Bagian dari desain administrasi ini memasukkan dua hal penting, yang pertama adalah instrumennya, dan konstruksi otoritatif dari pelaksana itu sendiri. Komponen pelaksanaan program umumnya diselesaikan melalui suatu standar metodologi kerja (SOP) yang diingat untuk aturan program/strategi. Struktur organisasi aparat pelaksana program redistribusi tanah dapat dilihat berdasarkan gambar 3.2 sebagai berikut:



Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber tersebut diatas menunjukkan bahwa variabel struktur birokrasi dalam implementasi program redistribusi tanah di Desa Tanah Bawah belum cukup baik. Yang mana dalam Mekanisme implementasi program redistribusi tanah tersebut belum terkoordinasi dengan baik terutama dari pihak BPD di Desa Tanah Bawah sebagaimana yang diungkapkan oleh Arbani (Sekretaris Desa Tanah Bawah) terkait permasalahan perbatasan tanah masyarakat dengan hutan produksi yang menghambat

masyarakat untuk ikut program redistribusi tanah sehingga membuat kekecewaan bagi masyarakat yang telah mendaftar program redistribusi tanah sehingga pada saat pengukuran tanah pihak BPN Kabupaten Bangka tidak mau mengukur tanah tersebut karena konflik perbatasan tanah belum diselesaikan oleh pihak pemerintah Desa sehingga pihak BPN Kabupaten Bangka membatalkan untuk meredistribusikan tanah tersebut.

KESIMPULAN

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Bangka khususnya di Desa Tanah Bawah, Kecamatan Puding Besar sudah dilaksanakan sangat sistematis sesuai dengan mekanisme kebijakan Program Redistribusi Tanah. Hal tersebut tercerminkan dari dimensi-dimensi penting dalam indikator komunikasi yaitu dimulai dari informasi-informasi yang disediakan dalam sosialisasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi terkait implementasi kebijakan Program Redistribusi Tanah.
2. Sumber Daya dalam implementasi kebijakan Program Redistribusi Tanah sudah terlaksana dengan maksimal yang meliputi sumber daya manusia sumber daya finansial dan sumber daya alam. Masing-masing sumber daya sudah berjalan sesuai dalam pelaksanaan program redistribusi tanah baik dari segi penerima program maupun dari penyelenggara program redistribusi tanah di Desa Tanah Bawah Kabupaten Bangka. Hal ini berdasarkan dari sumber daya manusia yang ada dari pihak BPN Kabupaten Bangka serta pihak dari Pemerintah Desa yang telah melakukan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu sebagai penunjang dalam pelaksanaan program redistribusi tanah. Selain itu juga sumber daya finansial yang ada baik itu dari pihak BPN Kabupaten Bangka dan pihak Pemerintah Desa dalam menjalankan suatu program yang akan dilaksanakan dan adanya sumber daya alam yang menjadi obyek pelaksanaan program redistribusi tanah.
3. Disposisi dalam implementasi kebijakan Program Redistribusi Tanah di Desa Tanah Bawah, Kecamatan Puding Besar belum optimal, hal ini dikarenakan karakteristik yang dimiliki baik itu implementator program redistribusi tanah maupun dari penerima program redistribusi tanah dengan melibatkan kejujuran, komitmen dan demokratis. Hal ini tergambar dari adanya masyarakat yang telah mendaftar dan menjalankan program redistribusi tanah tapi dari pihak BPN Kabupaten Bangka tidak mengeluarkan sertifikat tanah tersebut, selain itu juga ada masyarakat yang tidak mendaftar tapi sertifikat dikeluarkan oleh pihak BPN Kabupaten Bangka. Selain itu, penulis

menemukan fakta bahwa ada beberapa penerima program redistribusi tanah yang tidak demokratis akibat permasalahan tersebut

4. Struktur Birokrasi dalam implementasi Kebijakan Program Redistribusi Tanah di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar belum terlaksana dengan sistematis. Hal ini ditunjukkan tidak terkoordinasinya dari pihak Pemerintah Desa dan BPD di Desa Tanah Bawah terkait permasalahan perbatasan tanah masyarakat dengan hutan produksi. Padahal masyarakat sudah mendaftar program redistribusi tanah tapi, pihak BPN Kabupaten Bangka tidak mau mengukur tanah tersebut karena konflik perbatasan tanah belum di selesaikan oleh pihak pemerintah Desa sehingga pihak BPN Kabupaten Bangka membatalkan untuk meredistribusikan tanah tersebut dan tidak sinkronnya mengenai data penerima program redistribusi tanah dari Kantor Desa Tanah Bawah dan data dari BPN Kabupaten Bangka. Selain itu juga masih ada perselisihan antara pihak Pemerintah Desa dan Pihak BPD di Desa Tanah Bawah terkait konflik perbatasan tanah masyarakat dengan hutan produksi yang belum diselesaikan. Selanjutnya mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Bangka yang belum sesuai sehingga menimbulkan beberapa permasalahan terkait hasil yang didapatkan oleh masyarakat.

Rekomendasi

1. Dalam hal komunikasi, penulis menyarankan kepada penyelenggara program redistribusi tanah untuk memberikan sosialisasi tambahan bagi masyarakat yang belum bisa hadir pada saat sosialisasi yang pertama dan memberi waktu khusus terutama dari pemerintah desa kepada masyarakat untuk menjelaskan informasi terkait program redistribusi tanah. Karena, sebagian masyarakat di Desa memiliki keraguan dan ketakutan terkait program pemerintah terutama dalam mengeluarkan dana. Untuk menarik minat masyarakat untuk hadir dalam sosialisasi program dibutuhkan informasi yang lebih detail diawal sehingga masyarakat lebih cepat memahami, bukan hanya sekedar undangan untuk menghadiri sosialisasi. Walaupun pada saat sosialisasi akan diberikan informasi yang detail tapi untuk menarik minat masyarakat untuk hadir sosialisasi itu yang diperlukan.
2. Dalam sumber daya, penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan aparat pelaksana baik itu dari aparat BPN Kabupaten Bangka dan aparat Pemerintah Desa dalam menjalankan suatu program. Tidak hanya pelatihan-pelatihan umum yang dilakukan tapi mengadakan pelatihan-pelatihan khusus terkait program redistribusi

tanah sehingga sumber daya manusia dapat lebih memahami bagaimana pelaksanaan program redistribusi tanah dan tidak menimbulkan suatu hambatan yang merugikan terutama bagi masyarakat penerima program redistribusi tanah.

3. Dalam disposisi, penulis menyarankan kepada penyelenggara Program Redistribusi Tanah lebih memfokuskan ketepatan sasaran dari kebijakan program tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang sudah mendaftarkan serta melaksanakan program redistribusi tanah, tapi sertifikat tidak diterbitkan oleh pihak BPN Kabupaten Bangka sedangkan masyarakat yang tidak ikut program sertifikatnya diterbitkan dan ada juga hasil ukuran tanah di sertifikat yang didapat tidak sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan. Selain itu, terkait aparat Pemerintah Desa juga harus lebih memfokuskan ketepatan sasaran dan lebih memahami kondisi yang ada di masyarakat apakah tanah yang akan didistribusikan tersebut ada permasalahan atau tidak sehingga masyarakat tidak harus merasakan kekecewaan jika tanahnya tidak didistribusikan karena masih ada konflik tanah.
4. Dalam struktur birokrasi, penulis menyarankan kepada aparat pelaksana lebih intens lagi koordinasi dalam pelaksanaan program redistribusi tanah terutama dari pihak BPN Kabupaten Bangka lebih teliti lagi dalam melaksanakan program redistribusi tanah sehingga hasil yang didapat sesuai tanpa ada masalah apapun. Sedangkan untuk aparat pemerintah desa dan BPD di Desa Tanah Bawah harus saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat tanpa harus menimbulkan perselisihan terkait permasalahan perbatasan tanah masyarakat dengan hutan produksi dan saling mencari solusi tanpa harus menunggu salah satu pihak yang menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfirawati.2016. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Lalombi. *Jurnal Katalogis*, 4 (1), 127-139.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hayat, Hayat. 2018. *Buku Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*: Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.

Lisa Oktaviani, Guid Cardi, Sintia: Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dalam Rangka Pembaharuan Agraria di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Pertama, Johannes Paulus. 2016. *Analisis Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Terbuka Jakarta.

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Sutomo, Yoga Tri. 2011. *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.